



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Patoni, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT 005, RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 171/SK/V/2023/PA.SKY tanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- A. Dalam Konvensi
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Dalam Rekonvensi
1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait Menetapkan Sah dan berharga surat Kesepakatan yang sudah di daftarkan di Notaris Nomor XXX/WAARMK/GM-NOT/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp 1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 16 bulan x Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditolak;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Akta Permohonan

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2023 sesuai *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut melalui memori banding tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor : XXX / Pdt.G / 2023 / PA.Sky, tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Banding

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;
Atau Bila Majelis Hakim (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang) berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Juni 2023 sesuai *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 20 Juni 2023, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu,

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Pembanding pada tanggal 3 Juli 2023 telah datang dan melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 20 Juni 2023, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, Terbanding pada tanggal 15 Juni 2023 telah datang dan melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu dengan tembusan kepada pihak Pembanding dan Terbanding melalui surat dengan Nomor W6-A/1703/HK.05/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 24 Mei 2023, dan pada saat putusan tersebut dibacakan, pihak Kuasa Hukum Pembanding dan pihak Terbanding hadir di persidangan, sehingga apabila dihitung satu hari dari sejak putusan tersebut dibacakan, interval waktu permohonan banding jatuh pada hari yang ke 13 (tiga belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Patoni, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan K. H. Ahmad Dahlan, RT 005, RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 171/SK/V/2023/PA.SKY tanggal 24 Mei 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *junto* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dan Kuasa Hukum Pembanding telah disumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pembanding masih berlaku, dengan demikian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka *secara formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 20 Februari 2023 dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 27 Februari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mencermati gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah, serta berkas banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan gugatan harta bersama adalah bahwa Pembanding dengan Terbanding yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2021/PA.Sky, tanggal 14 Desember 2021, selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama yang sejak terjadi perceraian sampai saat ini belum pernah dibagi antara Pembanding dengan Terbanding yaitu berupa :

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



- 1.1. Satu bidang tanah berukuran $\pm 10 \times 15$ M yang diatasnya berdiri satu buah rumah permanen yang berukuran $\pm 3 \times 7$ M, berdinding batako, berlantai semen, beratap asbes, yang terletak di Kabupeten Musi Banyuasin. rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, dan surat-surat kepemilikan rumah tersebut sekarang berada pada Tergugat.
- 1.2. Satu bidang tanah berukuran $\pm 10 \times 15$ M yang diatasnya berdiri satu buah rumah permanen yang berukuran $\pm 3 \times 7$ M, berdinding batako, berlantai semen, beratap Asbes, yang terletak di Kabupeten Musi Banyuasin. rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, dapat beli dari Saudara., dan surat-surat kepemilikan rumah tersebut sekarang berada pada Tergugat.
- 1.3. Usaha Bengkel Pariasi Motor yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun tempat usaha atau Ruko tersebut masih menyewa. Aset usaha Bengkel pariasi motor tersebut di perkirakan sekitar \pm Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sekarang usaha tersebut di jalankan oleh Penggugat.
- 1.4. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi BG 2134 BL. Surat kendaraan tersebut Atas nama Sekarang kendaraan tersebut berada pada Penggugat.
- 1.5. Satu bidang tanah yang berukuran $\pm 15 \times 20$ M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sdri. Istri Sdr. ALM pada tahun 2019 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertamina/ Pemda.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/JalanDi atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan yaitu :
 - 1.5.1. Satu bangunan rumah permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 12$ M, rumah tersebut berlantai keramik, berdinding batu bata, beratap genteng, yang di beli beserta tanah di atas oleh

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, dan sekarang rumah beserta isinya di tempati dan dikuasai oleh Tergugat.

1.5.2. Satu bangunan Ruko permanen dengan Luas \pm 57 M, bangunan tersebut beratap coran, dinding batu bata, dan berlantai keramik, ruko tersebut dibangun dan dibuat tempat usaha minimarket oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, dan usaha minimarket tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Bahwa surat-surat kepemilikan rumah beserta ruko minimarket milik Penggugat dan tergugat tersebut sekarang berada pada Tergugat, dan rumah beserta ruko usaha minimarket tersebut sekarang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat semuanya.

1.6. Satu bidang tanah berukuran \pm 10 x 40 M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah permanen yang berukuran \pm 7 x 8 M, berdinding batu bata, berlantai papan, beratap *multitiroop*. rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, dan surat-surat kepemilikan rumah tersebut sekarang ada pada Tergugat. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik /
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan / Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik

1.7. Satu Unit Mobil Mini Bus Merk AVANZA Warna Putih, Nomor Polisi BG 1197 NI, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 dengan harga Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), mobil beserta surat-surat kendaraan tersebut sekarang berada pada Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



- 1.8. Satu Unit Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi BG 6183 BAI, Surat Kendaraan AN. TERBANDING, dibeli pada tahun 2014 Kendaraan Motor BEAT tersebut sekarang berada pada Tergugat dan di pakai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif yuridis formil* sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian pula dari aspek *yuridis normatif* sesuai Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian mengacu pada kedua ketentuan tersebut, maka gugatan Pembanding dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tersebut telah dibantah oleh Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3.
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 4.1 dan poin 4.2 telah dikuasai dan diterima oleh Penggugat bahkan pada poin 4.1 sudah dijual oleh Penggugat pada saudara dengan harga Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 4.3 mengenai usaha bengkel variasi motor. Tergugat membenarkan gugatan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4.4 mengenai motor Yamaha Vega R sudah diterima dan sudah di jual oleh Penggugat sendiri.

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



5. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 4.5 dan poin 4.6 Tergugat akui kebenarannya dan berada pada Tergugat.
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4.7 benar mobil Avanza warna putih No Pol :BG 1197 NI berada pada Tergugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4.8 benar satu unit motor Beat warna Hitam BG 6183 BAI berada pada Tergugat.
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 benar terjadi kesepakatan bersama pada tanggal 4 November 2021 yang disebabkan Penggugat melakukan tindak kekerasan didalam rumah tangga terhadap Tergugat dan dilaporkan di Polres Muba dengan Nomor Laporan: LP/B/X/2021 SPKT/POLRES MUBA /POLDA SUMSEL tanggal 14 Oktober 2021.
9. Bahwa isi kesepakatan tersebut antara lain:
 - Bahwa Penggugat tidak akan hadir di persidangan gugatan cerai Pengadilan Agama Sekayu agar Tergugat mencabut Laporan Pengaduan Tergugat di POLRES MUBA.
 - Pihak Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
 - kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak akan memperpanjang permasalahan keduanya.
 - Pihak Tergugat bersedia mencabut laporan pengaduan di POLRES MUBA pada tanggal 14 Oktober 2021.
 - Namun kesemuanya itu Penggugat telah melanggar isi kesepakatan bersama dan Penggugat mau menang sendiri hanya untuk meminta dicabut laporan pengaduan Tergugat saja di POLRES MUBA dengan terbukti Penggugat telah melanggar ke semua isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara bersama-sama dan disaksikan oleh beberapa saksi , Ketua RT setempat dan diketahui oleh Lurah , bahkan Penggugat pada saat Tergugat

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Sekayu
Penggugat hadir dan tidak mau bercerai serta marah-marah.

10. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas pembagian harta gono-gini dan hutang bersama, tanpa ada unsur tekanan atau paksaan antara kedua belah pihak.
11. Bahwa didalam kesepakatan bersama tersebut telah terjadi secara sah dan saling menerima bahkan Penggugat telah menjual beberapa bagian dari hasil yang diterima. Dari pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat antara lain:
 - Bahwa pihak Penggugat mendapat bagian sebagai berikut:
 - 2 Unit rumah yang terletak di Jl.
 - Usaha bengkel variasi motor.
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega R
 - Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan menjadi tanggung jawab pihak Penggugat.
 - Bahwa pihak Tergugat mendapat bagian sebagai berikut:
 - 2 Unit rumah dan usaha minimarket di Jin
 - 1 Unit Mobil Avanza.
 - 1 Unit motor beat
 - Pengasuhan ke - 3 (tiga) orang anak.
 - Semua hutang-hutang bersama. menjadi hak dan tanggung jawab pihak Tergugat.
12. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati seluruh permasalahan antara kedua belah pihak dan berakhir dengan Perdamaian, dan oleh Tergugat Surat kesepakatan Bersama tersebut telah di Notariskan di Kantor Notaris Gustimansa, SH.,Mkn No XXX/WAARMK/GM- NOT/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023.
13. Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun dan sah secara hukum, bahkan Penggugat sendiri yang telah mencendrai dan ingkar dari kesepakatan bersama tersebut dan membatalkan surat kesepakatan bersama secara sepihak.

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



14. Bahwa mengenai surat-surat tanah dan surat surat lainnya tetap masih berada di BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), karena masih ada hutang yang harus di bayar kepada pihak Bank sebagai jaminan hutang bersama.
15. Bahwa oleh karena banyaknya cicilan dan hutang yang harus dibayarkan maka Mobil AVANZA BG 1197 NI dijual oleh Tergugat untuk mencicil sebagian hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
16. Bahwa Penggugat telah lalai dalam perjanjian kesepakatan bersama pada poin 5 yang harus membayar uang Nafkah untuk anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan semenjak terjadi kesepakatan hingga sekarang tidak pernah ditepati dan tidak pernah memberi nafkah anak (16 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp24.000.000,00).
17. Bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama tersebut telah terpenuhi unsur unsurnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
18. Bahwa terhadap harta bersama yang telah dibagikan secara kesepakatan tidak lah perlu untuk diletakan sita jaminan karena sudah menjadi hak bagian masing-masing

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat keseluruhannya.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Menetapkan sah dan berharga surat Kesepakatan bersama yang dibuat dan tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun yang sudah didaftarkan di Notaris Nomor XXX/WAARMK/GM-NOT/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



rupiah) = 16 bulan x Rp1.500.000.00 = Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
6. Membebani semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemandang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemandang untuk membuktikan keberadaan objek sengketa sebagaimana petitum angka 2 adalah bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor: XXX/31/SB/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Lurah tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUH perdata Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut bukan merupakan suatu bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa namun demikian, ternyata dalil-dalil Pemandang tentang harta Bersama tersebut tidak disangkal oleh pihak Tergugat/Terbanding dalam jawabannya, bahkan Tergugat mengakui harta-harta tersebut sebagai harta bersama, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1891 KUH perdata: Akta mengenai pengakuan membebaskan seseorang dari kewajibannya untuk mengajukan alas hak yang asli, asal dari situ ternyata cukup mengenai isi dari akta alas-alas hak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut di atas kedua belah pihak Pemandang dan Terbanding telah ada kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 4 November 2021, telah membagi Harta bersama tersebut yang dibuat ditandatangani

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



kedua pihak dan saksi-saksi, sesuai bukti P.3 dan T.3. yang masing-masing dapat bagian sebagaimana posita angka 5.3 dan jawaban Terbanding angka 11;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta persidangan dan pengakuan Pembanding sebagai mana posita angka 7 harta bersama bagian Pembanding sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian rumah dan surat-surat ada dengan Terbanding dan menurut pengakuannya dalam jawaban poin 14 seta jawaban dupliknya angka 5 dan 9 surat-surat rumah dan tanah masih berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena masih ada hutang yang harus dibayar kepada pihak bank sebagai jaminan hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 14 dan dupliknya angka 5 dan 9 tentang surat-surat tanah posita angka 4.1 dan 4.2 berada di bank BRI dianggunkan Penggugat, dalam refliknya tidak menanggapi atau membantah atau berkeberatan atas dianggunkannya surat tanah tersebut di bank BRI, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat telah membenarkan adanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memutus gugatan Penggugat dengan menolak seluruhnya sebagaimana terurai dalam putusan halaman 37 dengan alasan bahwa obyek gugatan Harta bersama tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai mana bukti P3 dan T3 berupa surat kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 4 November 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dan rumah poin 4.1 dan 4.2 yang terletak di jalan merupakan bagian Penggugat ternyata sedang dalam jaminan hutang kepada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Huruf (d) Rumusan Kamar Agama

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Perkara Keluarga : “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua harta tersebut masih dalam agunan di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/K/SIP/1974 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaart*) karena masih dalam agunan dan belum waktunya para pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan ke Pengadilan atau membaginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400/K/AG/2014 tanggal 29 September 2014 bahwa oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak masih tergantung apakah hutang pada Bank BRI tersebut dapat dilunasi tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pasal 2 ayat 1 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menegaskan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi bagi;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bila Harta yang didalilkan sebagai Harta Bersama masih dalam jaminan bank/kredit atau KPR, maka terhadap objek tersebut tidak dapat dijadikan bagian dari harta gono-gini, oleh karenanya maka gugatan Pembanding terhadap kedua harta Bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Nie Onvakelijk Verklaart*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Surat kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 4 November 2021 pembagian harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan pembagian harta bersama bagian Pembanding berupa 2

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya masih diagunkan sebagai jaminan utang di BRI maka sesuai dengan ketentuan tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dan Yurisprudensi Nomor 101/K/SIP/1974 pembagian tersebut cacat dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang tidak diagunkan merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Bengkel Variasi Motor yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Aset usaha bengkel tersebut diperkirakan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BG 2134 BL.
3. Satu bidang tanah yang berukuran $\pm 15 \times 20$ M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertamina / Pemda.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / JalanDi atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan yaitu :
 - 3.1. Satu bangunan rumah permanen beserta isi atau perabotan yang ada di dalam rumah, rumah tersebut berukuran $\pm 6 \times 12$ M, rumah permanen, berlantai keramik, berdinding batu bata, beratap genteng.
 - 3.2. Satu bangunan Ruko permanen beserta isinya berupa usaha mini market dengan Luas bangunan ruko ± 57 M. dengan atap coran, dinding batu bata, lantai keramik.
4. Satu bidang tanah berukuran $\pm 10 \times 40$ M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah



permanen yang berukuran $\pm 7 \times 8$ M, berdinding beton, berlantai papan, beratap asbes. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik/.....
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan/Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik
5. Satu Unit Mobil Mini Bus Merk AVANZA Warna Putih. Dengan Nomor Polisi BG 1197 NI.
6. Satu Unit Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi BG 6183 BAI.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengakui dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa ke-6 harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor : 1448 K/Sip/1974 ditegaskan "sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 dinyatakan "semua harta yang diperoleh selama berlangsung perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri" dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



454/Sip./1970 dinyatakan“ segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai harta bersama adalah :

1. Diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.
2. Baik yang diperoleh suami atau isteri secara pribadi, maupun sebagai usaha-usaha bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka harta bersama tidak melihat atas nama siapa harta terdaftar dan siapa yang mencari dan bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama asalkan harta tersebut dapat dibuktikan dan diperoleh selama dalam perkawinan. Serta pembiayaannya berasal dari harta bersama sehingga harta tersebut termasuk objek harta bersama sebagaimana Yurisprudensi No.808 K./Sip.1974 tanggal 30 Juli 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku mantan suami dan Tergugat selaku mantan isteri masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Menimbang bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Yang artinya sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu irihati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan Syar'i tersebut, maka para ahli hukum islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sama-sama menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada Pembanding dan Terbanding, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan/dibagi kepada Pembanding dan Terbanding;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang menetapkan Sah dan berharga surat Kesepakatan bersama yang dibuat dan tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun yang sudah di daftarkan di Notaris Nomor XXX/WAARMK/GM-NOT/II/2023 tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang bahwa ditemukan dalam fakta persidangan sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya angka 14 dan dupliknya angka 5 dan 9 harta-harta yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai harta bersama diangunkan di bank BRI dan Penggugat tidak membantahnya maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 pasal 2 ayat 1 tentang hak tanggungan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka pembagian yang dituangkan dalam surat kesepakatan yang dibuat tanggal 4 November 2021 dan didaftarkan di notaris nomor XXX/WAARMK/GM-NOT/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan isi kesepakatan tersebut terdapat cacat hukum dan majelis hakim banding berpendapat petitum jawaban Tergugat angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang membebankan kepada Penggugat untuk membayar uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 16 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan nafkah madhiyah tidak menjadi hutang berdasarkan Kitab Al fiqhil Islan AL

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Adhilla, Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan nafkah anak dapat diajukan sebagai nafkah lampau karena kelalaian bapak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 16 bulan x Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 16 bulan x Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa pengadilan agama secara *ex officio* sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 rumusan kamar agama C.5 dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 angka 3 Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat wajar dan adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membuat penetapan penyitaan ditetapkan tersendiri akan tetapi faktanya tidak ada surat penetapan di tolak atau tidak terima, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat surat penyitaan, maka gugatan rekonvensi masalah sita harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang semua hutang bersama menjadi hak dan tanggung jawab pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama tersebut tidak jelas/kabur jumlah nominalnya berapa dan dengan siapa dia berhutang dan kapan terjadinya transaksi hutang tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat hutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1. Usaha Bengkel Variasi Motor dengan asset lebih kurang Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupaih) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 2.2. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BG 2134 BL;
 - 2.3. Satu bidang tanah yang berukuran $\pm 15 \times 20$ M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertamina/ Pemda.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Jalan

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan yaitu :

1. Satu bangunan rumah permanen beserta isi atau perabotan yang ada di dalam rumah, rumah tersebut berukuran $\pm 6 \times 12$ M, rumah permanen, berlantai keramik, berdinding batu bata, beratap genteng.
2. Satu bangunan Ruko permanen beserta isinya berupa usaha minimarket dengan Luas bangunan ruko ± 57 M. dengan atap coran, dinding batu bata, lantai keramik.
- 2.4. Satu bidang tanah berukuran $\pm 10 \times 40$ M yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah permanen yang berukuran $\pm 7 \times 8$ M, berdinding beton, berlantai Papan, beratap Asbes. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik /
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan/Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik
- 2.5. Satu Unit Mobil Mini Bus Merk AVANZA Warna Putih. Dengan Nomor Polisi BG 1197 NI.
- 2.6. Satu Unit Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi BG 6183 BAI
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilakukan penjualan dengan lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan /dibagi kepada Pembanding dan Terbanding:
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya:

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah anak sejak tanggal 4 November 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 16 bulan satu bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 16 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1445 Hijriah dengan **Drs. H. SUYADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HARUM RENDENG, SH., M.H.** dan **Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SURATMAN HARDI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HARUM RENDENG, SH., M.H.

Drs. H. SUYADI, M.H.

Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SURATMAN HARDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)